

**PENGEJAWANTAHAN HUKUM ISLAM
DALAM ADAT PERKAWINAN BUDAYA MELAYU
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MARYANTO
NIM: 05350018**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. H. M. NUR S.Ag., M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Sistem adat perkawinan Melayu merupakan salah satu sistem adat yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya, termasuk masyarakat Keritang, Indragiri Hilir, Riau. Namun demikian, sistem adat perkawinan Melayu tersebut dalam beberapa bagian prosesi disinyalir bertentangan dengan hukum Islam. Namun tanpa disadari hal itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian-bagian yang lainnya yang ada pada sistem adat perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari prosesi adat perkawinan Melayu Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau yang sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang sumber data primernya berasal dari temuan-temuan di lapangan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu mendeskripsikan data yang ada di lapangan sekaligus memberikan penilaian dari sudut hukum Islam. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Riau. Data penelitian ini diambil dengan teknik observasi/pengamatan dengan tujuan melihat secara nyata dan faktual menggunakan wawancara tak terstruktur namun terfokus pada perkawinan dalam adat Melayu.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat penerapan unsur-unsur hukum perkawinan Islam pada pra, pelaksanaan dan pasca akad nikah. Pada pra akad nikah ditemukan kegiatan-kegiatan seperti memilih jodoh dan pinangan. Sedangkan ketika pelaksanaan, ditemukan adanya usaha dari para pihak yang terkait dengan terlaksananya akad perkawinan berupa mempertanyakan persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan para pasca akad ditemukan adanya acara walimahan, sebagai media sosialisasi ke masyarakat serta ungkapan syukur kepada Allah karena telah melaksanakan acara akad nikah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maryanto

NIM : 05350018

Judul Skripsi : Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan
Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
Riau

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Rabi' al-awal 1431 H

27 Februari 2010 M

Pembimbing I

Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maryanto

NIM : 05350018

Judul Skripsi : Pengejawantahan Hukum Islam dalam Adat Perkawinan

Budaya Melayu Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Rabi' al-awal 1431 H

27 Februari 2010 M

Pembimbing II

H. M. Nur S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02 / K. AS-SKR / PP.00.9 127/2010

Skrripsi dengan judul : Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan
Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
Hilir Riau

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Maryanto
NIM	: 05350018
Telah dimunaqasyahkan pada	: Jum'at, 2 Rabiul Akhir 1431 H/ 19 Maret 2010 M
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Prof.DR. H.Syamsul Anwar, M. A.
NIP : 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 19541109 198103 1 001

Penguji II

Siti Djazimah S.Ag., M. Si
NIP : 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 2 Rabiul Akhir 1431 H
19 Maret 2010 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 19600417 198903 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	bâ'	b	be
	tâ'	t	te
	sâ'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
	khâ'	kh	ka dan ha
	dâl	d	de
	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
	râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	Sâd	s	es (dengan titik di bawah)
	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fâ'	f	ef
	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	`el
	mim	m	`em
	nûn	n	`en
	waû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	`	apostrof
	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis ditulis	<i>muta`addidah</i> <i>`iddah</i>
--	--------------------	--------------------------------------

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>`illah</i>
--	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
--	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
—	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
—	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>â</i>
		ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati	ditulis	<i>â</i>
		ditulis	<i>tansâ</i>
3	kasrah + yâ' mati	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karîm</i>
4	dammah + waû mati	ditulis	<i>û</i>
		ditulis	<i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + waû mati	ditulis	<i>aû</i>
		ditulis	<i>qaûl</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>A'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
--	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

	ditulis ditulis	<i>as-Samâ` asy-Syams</i>
--	--------------------	-------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

i	ditulis ditulis	<i>zawî al-furûd ahl al-sunnah</i>
---	--------------------	--

MOTTO

Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan,

Bukanya manusia yaitu Syaitan.

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan ,

Di Situlah Syaitan punya jamuan.

Gurindam XII

(Raja Ali Haji)

Inilah gerangan suatu madah,

Mengarangkan syair terlalu indah,

Membetuli jalan tempat berpindah,

di sanalah iktikad diperbetuli sudah.

Wahai muda kenalilah dirimu,

ialah perahu tamsil tubuhmu,

tiadalah berapa lama hidupmu,

ke akhirat jua kekal diammu.

Hai muda arif budiman,

hasil kemudi dengan pedoman,

alat perahumu jua kerjakan,

itulah jalan membetul insan.

(Hamzah Fansuri)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk :

Insan-insan Melayu

guru-guruku ,

dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,

Abahda M.Azhar, Mak Masrah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ن والقلم وما يسطرون

Alhamdulillah rasa syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh Alam. Shalawat beriringan salam tertuju kepada Rasul junjungan alam, Muhammad SWT., serta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penyusun dapat mengungkapkan satu sisi kehidupan masyarakat Melayu Keritang yang esensial, masyarakat yang Agamis namun terkenal taat kepada adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun. Menjadi keharusan bagi penyusun untuk mengikat masalah pengejawantan hukum Islam dalam adat pernikahan Melayu Kecamatan Keritang Indragiri Hilir Riau dengan harapan dapat menjadikan pedoman, dan setidaknya tidaknya menjadi bahan rujukan bagi buat insan-insan Melayu.

Penyusun sangat sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penulis.

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Prof. Dr. H. Khairuddin Nasution, selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasehat bahwa carilah kawan yang baik untuk berdealektika untuk menuntut ilmu, kawan di ibaratkan seperti bunga, walaupun kita tidak menjadi seperi bunga tapi harumnya juga kita rasakan, begitu juga sebaliknya.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A., selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. H. M. Nur S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Pemerintah Prov. Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, UPTD Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, pra tokoh agama, pemuka adat, tokoh masyarakat adat budaya Melayu Kec. Keritang dan khususnya Kepala UPTD Pendidikan Kec. Keritang. yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian sekaligus memberikan Motivasi.
9. Ayahnda H. M. Azhar Ibunda Hj. Masrah, dan seluruh keluarga besar yang telah berjuang tanpa henti-hentinya baik materil maupun yang lainnya demi kelancaran skripsi ini. Mudah-mudahan semua jasa ini dibalasi dengan berlipat ganda, amin.
10. Semua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta. Kang Sunano, Kang M. Zaky, Kang Bintoyo, Kang Maktuf, Kang Haris, Yu Emi, yu Catur, Kang Duwik, Yu Fitri, Hajar, Baiguni, Refki, Andri, Randi Muchriman, Ridho, Hukam, yang telah telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Semua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), Bpk. Ansori, Pak Wisnu Nograho, Bpk. Behel, Ibu, Ayun, Ibu Cici, Bpk. Fauzi, yang telah memberikan motivasi demi selesainya skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda, amin.
12. Semua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fak-Syariah. Iha, Aris Deni Asari, Ashabul fadli, dan lain-lain yang tidak bisa di sebutkan.

13. Semua teman-teman Jurusan AS angkatan 2005, Yushadeni, Rima Hidayati, Nurul Qodar, Erni Meliani, Dewi Masyitoh, Sikun, Nicky Mandasari Lorein, Ismoldi, M. Farid, M. Agus Muslim, Zhamir, Iwan, Ramlan, Gafur, Ja'far, Habib, Nashih, Amin, Sakir, Said, Fawari, Jauhari, Zuni, Nida', Uniq, Zahra, Qo'id, Fadhli Daswir, yasin, supra, dan arif yang telah banyak membantu penyusun. Terima kasih dan minta maaf atas segala kebaikan dan kesalahan penulis selama bersama kalian.
14. Semua teman-teman dari MAN/MAKN Kota Baru Padang Panjang, di Yogyakarta. tanpa menyebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kerja samanya selama ini.
15. Semua teman-teman Perguruan Thawalib Putra Putra Padang Panjang. Di Yogyakarta. Bang, Dr. Nurisman, Faisal Hidayat, M. Nasir, Deni Irawan, Deni Asari.
16. Semua teman-teman dari Asrama Putra dan Putri Sri Gemilang Inhil Jogjakarta, Yusrizal, Abdullah, Suryadi, Suprik, Karnelis, Siska, Ica, Rini, Halimah, Tena, dan lain-lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini
17. Semua Keluarga besar Melayu di Yogyakarta, H. Mahyudin Al Mudra, SH. MM, Drs. Samsuddin, Drs. Mustari, Ayah Raja Epi, Drs. Ridwan Usman. H. Hanafi R.M.A, Alamsah S.H.I. Kak Naina, Asrizal-Nur .Kak Rara, E- Jun Khatar, Fadli Arbi, Sura'i

18. Semua kawan-kawan Pemuda Serantau, Subhi. Ina maisarah, Sahroni, Habibi, Lutfi,
19. Semua IPR-Y (Ikatan pelajar Riau Yogyakarta). Kota Dumai Oyoy, Indar, Ita, Dede, Bayu, Icrami, Ipul, Agung, Remon dan Amat. Kab. Bengkalis, Wiliy, Wan Zulhaq, Sukri, Oky, Kab. Rohil Kak Gadis, Adriati, Zam-Zami, Jay, Kota Pekan Baru, Desy, Tenar, Kab. Ruhul. Ikbali, Yuri, Alfasirin, Adek, dan Nugi
20. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang lebih indah, kecuali mohon kepada Allah SWT. Semoga bantuan yang telah mereka berikan itu, menjadikan amal shaleh bagi mereka dan di beri ganjaran yang berlipat ganda.

Amin. *yaa rabbal'alam*

Yogyakarta, 10 Rabiul Awwal1431 H
09 Februari 2010 M

Penyusun,

Maryanto
05350018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum	18
B. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	27
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan	38
D. Prosesi Perkawinan	39
BAB III PERKAWINAN MELAYU KEC. KERITANG INDRAGIRI	
HILIR RIAU.....	52
A. Pra Perkawinan	52
B. Pelaksanaan Perkawinan	66
C. Pasca Perkawinan.....	66
BAB IV ANALISIS PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERKAWINAN	
ISLAM DALAM ADAT PERKAWINAN MELAYU KEC.	

KERITANG INDRAGIRI HILIR RIAU	76
A. Prosesi atau Kegiatan sebelum Akad Nikah.....	76
B. Pelaksanaan Akad Nikah.....	82
C. Kegiatan setelah Akad Nikah	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan-kesimpulan.....	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadis dan Teks-teks Asing Lainnya	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana	III
C. Daftar Pertanyaan Wawancara/Quisioner	V
D. Daftar Informan.....	VIII
E. Surat Keterangan Narasumber.....	IX
F. Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem akidah, syari'ah dan akhlak yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan. Hal itu mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Secara sederhana, Islam berarti menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan pencipta semesta alam, patuh pada perintah dan larangan-Nya. Dengan demikian, manusia mempunyai roh yang bersih dan budi pekerti luhur. Manusia yang serupa ini akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Salah satu cakupan ajaran Islam yaitu berisi tentang hubungan manusia dengan sesamanya adalah dalam bidang perkawinan. Perkawinan² dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan prosessi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press), I: 19. Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan Islam*, cet. ke-10 (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm. 21.

² Di samping istilah ini, sering pula digunakan istilah *Pernikahan*. Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikah* yang berakar dari kata *Nakaha*, *Yankihu*, *Nikahan* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nikah*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah.³ Tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-istri ialah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks.

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, Islam mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu lahir dan batin untuk segera melaksanakan perkawinan. Di sini perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralsir dorongan seksual manusia, sehingga menjadi suatu rahmat yang tidak terhingga nilainya. Islam juga memandang perkawinan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual menyimpang.⁴

Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam Islam. Aturan itu adakalanya terdapat dalam al-Qur'an sebagai kitab induk umat Islam, adakalanya terdapat dalam as-Sunnah, dan adakalanya terdapat dalam Ijma' Ulama dan *Qiyas*.

Dalam prakteknya, hukum Islam selalu mengakomodasi dan berasimilasi dengan adat istiadat masyarakat di mana hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat tersebut. Dalam kasus seperti ini, Islam telah menetapkan kualifikasi adat istiadat yang bisa diakomodasi oleh Islam antara lain: adat istiadat itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, as-Sunnah,

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4 (Yogyakarta : Liberti, 1999), hlm. 12.

⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57.

Ijma' dan *Qiyas*⁵. Sebaliknya, hukum adat yang tidak sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* tidak diterima oleh hukum Islam.

Dalam konteks Indonesia, terdapat pranata adat dalam bidang perkawinan yang telah lama dianut oleh masyarakat adat Melayu. Pranata adat perkawinan yang dianut oleh komunitas adat Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau tersebut telah berasimilasi di sana sini dengan hukum Islam. Namun sebagiannya bentuk asli adat perkawinan Melayu masih dipertahankan sebagai identitas adat perkawinan Melayu.

Dalam bidang perkawinan, asimilasi antara kedua sistem hukum tersebut terdapat dalam hampir pada semua prosesi-prosesi adat perkawinan Melayu yakni dari awal hingga akhir. Seperti adat mencari jodoh yang tepat, meminang, hingga acara *walimatul 'ursy*.⁶ Namun demikian, konsep perkawinan dalam Islam lebih sederhana dibandingkan dengan adat perkawinan Melayu yang telah mendapat penambahan-penambahan.

Dari sekian penambahan prosesi yang terdapat dalam adat perkawinan Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdapat prosesi "tepung tawar" dan "berinai".

Adapun prosesi tradisi tepung tawar, dimaksudkan untuk memberikan pemberkatan kepada kedua pengantin (laki-laki dan perempuan) agar langgeng, diberi rezeki murah, banyak anak dan bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan

⁵ Ibn Najim, Zain al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm, *al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dār al-Kutub al-Imiah, 1413 H/ 1993M), hlm. 93.

⁶ Wawancara dengan Effendi M. Azhar, Lc. di Kecamatan Keritang, Inhil Riau, 22 Maret 2009.

berinai yaitu membuat simbol pada anggota tubuh yang terletak antara kuku kaki, telapak kaki, kuku tangan dan telapak tangan dimaksudkan untuk membedakan antara orang yang sudah menikah dan belum.

Adapun tradisi “*Tepung Tawar*” yang diyakini masyarakat Melayu Kec. Keritang Inhil Riau adalah berasal dari agama Hindu. Prosesi tepung tawar diyakini sebagai prosesi untuk membuang sial, mengusir makhluk halus dan mengharap berkah dari Tuhun. Dalam sistem perkawinan Islam, tradisi tepung tawar tidak dikenal. Oleh karena itu, keberadaan tradisi tepung tawar dalam perkawinan menjadi perdebatan.

Sama halnya dengan tradisi tepung tawar, berinai juga hingga saat ini masih kontroversial. Ada ulama yang mengatakan bahwa berinai boleh hanya pada perempuan ada pula yang tidak membolehkan. Begitu juga hukum berinai pada laki-laki masih kontroversial.

Hubungan erat yang terjadi antara sistem hukum Islam dengan sistem adat istiadat Melayu dapat ditelusuri pada falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu “*adat bersandikan syara', syara' bersandikan kitabullah*”. Falsafah ini memiliki makna sangat sangat luas. Artinya apapun bentuk aktivitas, baik berhubungan dengan, politik, ekonomi sosial, dan budaya tidak terlepas dari peran hukum Islam, termasuk dalam masalah pernikahan.

Asimilasi antara hukum perkawinan Islam dengan adat perkawinan Melayu telah lama berlangsung, yakni sejak masuknya Islam ke wilayah Nusantara (sekarang Indonesia). Hal ini sesuai dengan pendapat Ratno Lukito yang mengemukakan, bahwa hukum Islam telah berlaku secara efektif pada

masyarakat secara komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga, seperti perkawinan.⁷

Jika ditelusuri lebih jauh, hubungan harmonis antara hukum perkawinan Islam dengan adat perkawinan Melayu kemungkinan besar dipengaruhi oleh penerapan secara intens teori-teori yang dikemukakan oleh ahli hukum-ahli hukum pada zaman pendudukan Belanda di Nusantara, yakni teori *Receptie* yang dicetuskan oleh Snouck Horgronje dan *Receptie Exsit* atau *Receptie a Contrario* yang dimunculkan Hazairin sebagai lawan dari teori *Receptio*.

Sedangkan menurut Muhammad Naquib al-Attas dalam pidato pengukuhan Profesor tentang Sejarah Islam Melayu-Indonesia mengatakan, bahwa telah terjadi proses Islamisasi di Melayu-Indonesia, sehingga Melayu-Indonesia pada dasarnya telah memiliki pandangan dunia Islam dalam pemikiran dan kebudayaannya.

Namun demikian, sesuai dengan sifatnya, hukum adat hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hal tersebut disebabkan karena adat digali dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut. Seperti halnya adat perkawinan Melayu yang menjadi topik penelitian ini. Namun demikian, penulis hanya membatasi pada adat perkawinan Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut merupakan bekas pusat kerajaan Melayu Keritang, Indragiri.

Berdasar penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang sistem

⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 44.

dan tradisi yang terdapat dalam adat perkawinan Melayu Kec. Keritang Indragiri Hilir Riau.

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur-unsur hukum perkawinan Islam pada pra, pelaksanaan dan pasca akad perkawinan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan unsur-unsur hukum perkawinan Islam dalam adat pra, pelaksanaan, dan pasca akad perkawinan Melayu di Keritang Indragiri Hilir Riau.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan atau bahan informasi awal untuk penelitian lainnya terutama terkait topik penelitian yang sama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dipandang berguna bagi pemuka adat Budaya Melayu kecamatan Keritang untuk memahami dan mengaplikasikan unsur-unsur prosesi pernikahan yang sesuai dengan Islam atau yang tidak sesuai dalam Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur tentang hukum perkawinan Islam, perkawinan adat dan adat perkawinan Melayu secara umum dan khusus.

Ulasan tentang hubungan Melayu-Islam dilakukan oleh Muhammd Naquib al- Attas. Dalam pidato pengukuhan guru besar sejarah Islam Melayu-Indonesia, Muhammad Naquib al-Attas mengatakan bahwa telah terjadi proses Islamisasi di Melayu-Indonesia. Proses itu terjadi hampir pada dimensi adat Melayu, termasuk dalam adat perkawinannya. Dengan demikian, Melayu-Indonesia pada dasarnya telah memiliki pandangan dunia Islam dalam pemikiran dan kebudayaannya.⁸ Terjadinya proses islamisasi Melayu tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain melalui perdagangan, perkawinan antara Islam dan bukan Islam, pertandingan antara orang-orang Islam dan Kristen, dan kemudahan serta kepentingan politik yang dianggap sebagai satu motif atau satu sebab bagi pemeluk agama Islam.⁹

Pembahasan tentang adat perkawinan Melayu secara umum ditemukan dalam majalah budaya Melayu *“Tak Melayu Hilang di Bumi”*. Dalam majalah tersebut diuraikan *“yang pantang telah menjadi mahram, yang haram telah menjadi halal. Helat pernikahan adalah serana untuk menyampaikan kabar tersebut kepada para tetangga, karib kerabat dan handai taulan”*. Acara

⁸ Syed Muhammad Naquib al-Attas, “Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu”, *Papper* Pidato Pengokohan Profesor Sejarah Islam Melayu-Indonesia, hlm. 24.

⁹ *Ibid.*

pernikahan memang bukan suatu acara yang diwajibkan oleh syariat agama Islam. Namun pameo di atas menunjukkan bahwa adat perkawinan Melayu erat hubungannya dengan Islam.¹⁰ Majalah ini merupakan uraian tentang relasi adat istiadat Melayu dengan Islam.

Uraian khusus tentang adat perkawinan Melayu terdapat dalam buku “*Upacara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Indragiri*”. Buku ini berisi uraian lengkap tentang adat istiadat dalam perkawinan Melayu Indragiri Hilir Riau. Uraian dimulai dari prosesi pra perkawinan, akad perkawinan hingga acara-acara setelah perkawinan.¹¹

Dari beberapa literatur di atas, penulis belum menemukan literatur yang membahas tentang perspektif hukum Islam terhadap adat perkawinan Melayu. Pembahasan di atas masih didominasi pada pembahasan tentang adat istiadat perkawinan Melayu serta relasi Melayu-Islam secara umum, tidak membahas tentang relasi atau hubungan perkawinan Islam dengan adat perkawinan Melayu. Demikian juga penulis belum menemukan hasil penelitian tentang perspektif hukum Islam terhadap adat perkawinan Melayu Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Islam

Hukum Islam atau juga biasa disebut dengan fiqh adalah ilmu

¹⁰ *Tak Melayu Hilang di Bumi, Majalah Budaya Melayu*, vol. I (Pekanbaru: Malay Culture Development Foundation, 2008).

¹¹ *Upacara Adat Istiadat Melayu Indragiri*, diterbitkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kab. Indragiri Hulu.

tentang hukum-hukum syari'ah yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci atau kumpulan hukum-hukum syari'at yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.¹²

Sekalipun pembahasan tentang hukum Islam dengan “fiqh” merupakan pembahasan yang rancu sebagaimana diperlihatkan oleh Qodri Aziziy, namun cakupan bahasan keduanya adalah hampir segala bidang kehidupan manusia.¹³

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah hukum Islam untuk menunjuk pada pengertian *fiqh* yang dipersamakan pengertiannya oleh Qobdri Aziziy dengan hukum Islam.

Adapun pembahasan dari hukum Islam adalah segala perbuatan orang dewasa sebagaimana telah ditentukan dalam Islam yang meliputi sewa menyewa, gadai, shalat, puasa, haji, kematian, pencurian dan lain-lain.¹⁴

Sedangkan tujuan pokok dari hukum Islam yaitu ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.¹⁵ Urut-urutan tersebut menunjukkan adanya prioritas antara tujuan pertama, kedua dan seterusnya.

Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushl Fiqh*, cet. Ke-12 (Kairo: ttp, 1978), hlm. 11.

¹³ Qodri Aziziy, *Ekletisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 1.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushl Fiqh*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 200.

dapat dikategorikan sebagai pemenuhan tujuan keagamaan, dan tujuan pemeliharaan keturunan.

2. Hukum Perkawinan Islam

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata,¹⁶ akan tetapi perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai *falah oriented* (keakhiratan). Sedangkan hukum melakukan perkawinan bergantung pada kondisi subyek hukumnya.¹⁷

Mengingat pentingnya perkawinan di atas, maka Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, baik sebelum dilaksanakannya akad perkawinan, saat akad maupun pasca perkawinan serta akibat-akibat dari perkawinan. Ketentuan tersebut

¹⁶ Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, cet. XXXIV (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 8

¹⁷ Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang memiliki keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran (apabila tidak kawin) akan berbuat zina. Perkawinan sunnah yaitu perkawinan bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dan tidak ada kekhawatiran berbuat zina. Perkawinan mubah yaitu perkawinan bagi seseorang yang sudah memiliki harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan makruh yaitu perkawinan bagi seseorang yang telah mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya. Sedangkan perkawinan haram yaitu perkawinan bagi seseorang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila mereka kawin juga akan berakibat menyusahkan isterinya. Lihat Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. 1., cet. Ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 14-16.

termasuk dalam ketentuan syarat dan rukun perkawinan.

Apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan batal. Sedangkan apabila rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan tidak sah. Ketentuan-ketentuan di atas adalah untuk menjamin terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan terdahulu.

Pada bagian lain dikemukakan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan perkawinan, baik para pelaksanaan perkawinan, saat akad nikah maupun pasca akad nikah.

3. 'Urf sebagai Dasar Istinbat Hukum

Adat atau '*urf*' dalam teori hukum Islam merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun dalam pemahaman biasa diartikan, bahwa pengertian '*Urf*' lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka. Oleh karena itu, keberadaan adat dalam masyarakat seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁸

Dalam salah satu kaidah *fiqh* disebutkan bahwa:

العادة محكمة¹⁹

¹⁸ Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, 2. Jilid (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

¹⁹ Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 140.

Dalam hukum Islam, 'Urf terbagi dua bagian, yaitu 'urf *sahih* (kebiasaan yang baik) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang buruk/rusak). Pembagian ini didasarkan pada sesuai atau tidaknya 'urf tersebut dalil-dalil *syara'*, Artinya, kalau 'urf tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*, maka itu disebut dengan 'urf *sahih*. Sebaliknya, jika 'urf itu bertentangan dengan ketentuan *syara'* maka disebut dengan 'urf *fasid*.

Sebagai dasar hukum bolehnya 'urf atau kebiasaan itu dianggap menjadi salah satu sumber hukum ialah sesuai dengan firman Allah dalam (7): 199:

²⁰ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Namun demikian ada sejumlah prasyarat yang menyebabkan adat dapat diterima yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

²⁰ Al-A'raf (7); 199.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber data primernya berasal dari temuan-temuan di lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang ada di lapangan yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam.

2 Lokasi penelitian

lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Adapun alasan pemilihan wilayah ini didasarkan pada asumsi, bahwa Keritang merupakan bekas kerajaan Melayu Indragiri. Di samping itu, saat ini Kecamatan Keritang menjadi pusat budaya Melayu.

3 Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu berupa data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primer, data yang ada kaitan langsung dengan topik penelitian. Bahwa, terdapat unsur-unsur hukum perkawinan Islam pada pra, pelaksanaan, dan pasca akad nikah. Setelah itu ditemukan kegiatan-kegiatan seperti memilih jodoh dan pinangan. Sedangkan dalam pelaksanaan, ditemukan adanya usaha dari pihak yang terkait dengan mempertanyakan persetujuan dari kedua belah pihak. Kemudian, pasca akad nikah ditemukan adanya walimah. perkawinan Sedangkan data sekunder, yaitu data yang tidak ada kaitan

langsung dengan objek penelitian, tapi keberadaannya untuk memperkaya ulasan penelitian. Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, artikel dan lain-lain terkait dengan objek penelitian.

4 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu terdiri atas: teknik wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

Adapun wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat adat Melayu yaitu:

- a. Effendi M. Azhar, Guru Agama.
- b. Kusnan Arahman, B.A., KUA, Kec. Keritang.
- c. Bujang Samin, Tokoh Adat Melayu Keritang.
- d. H. Ahmad, Tokoh Agama.

Observasi dilakukan terhadap praktik perkawinan dalam adat perkawinan Melayu.²² Terakhir, yaitu dengan melakukan dokumentasi terhadap kepustakaan-kepustakaan yang ada kaitannya dengan topik

²¹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

²² Tentang pengertian observasi lihat dalam Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 205.

penelitian.²³

5 Analisis data

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosa sedemikian rupa supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, oleh karena itu penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induksi, yaitu dipakai untuk menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum, artinya data yang di temukan di lapangan akan di nilai sesuai atau tidak dengan hukum Islam baik pada pra, pelasnanaan, dan pasca akad nikah.
- b. Deduksi, dipakai untuk memberikan bukti khusus pada suatu pengertian umum yang ada sebelumnya.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat dalam mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisis berdasarkan pada aspek hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dengan analisa data seperti ini, kemudian didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai perkawinan adat Melayu.

6 Sistematika Pembahasan

²³ Lebih jauh tentang makna dokumentasi, lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 63.

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang konsepsi perkawinan dalam Islam, sebagai dasar dan patokan dalam menganalisis data-data yang terkumpul, yaitu hukum adat perkawinan Melayu. Bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, prosesi perkawinan.

Bab ketiga sebagai fokus atau objek pada pembahasan ini, yaitu perkawinan adat Melayu Kec. Keritang, Indragiri Hilir Riau. Adapun cakupan bab ini yaitu prosesi sebelum perkawinan, saat perkawinan dan prosesi setelah perkawinan.

Bab keempat membahas tentang penerapan unsur-unsur perkawinan Islam dalam sistem adat perkawinan Melayu, Kec. Keritang, Indragiri Hilir Riau. Pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu penerapan unsur-unsur perkawinan Islam pra akad, saat berlangsungnya perkawinan dan pasca pelaksanaan akad.

Bab kelima sebagai penutup pembahasan. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran yang berisi tentang saran atau usul yang sesuai dan bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan-Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tentang penerapan unsur-unsur perkawinan Islam pada adat perkawinan Melayu, Keritang, Indragiri Hilir Riau dapat disimpulkan bahwa adat perkawinan Melayu terdiri atas prosesi pra akad, pelaksanaan akad dan pasca akad.

1. Pra Akad

Penerapan unsur-unsur hukum perkawinan Islam pada pra perkawinan Melayu Keritang Indragiri Hilir Riau yaitu berupa pemilihan jodoh yang dilakukan oleh para orang tua anak yang telah memiliki usia cukup untuk menikah. Setelah mendapatkan orang yang cocok kemudian dilanjutkan dengan tradisi berisik yaitu mencari tahu tentang pribadi calon mempelai terutama akhlak, perilaku dan kebiasaannya. Selanjutnya prosesi menjarum yaitu keluarga pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk menyatakan keinginan melamar perempuannya. Setelah ada jawaban menerima, maka pihak laki-laki datang melamar. Semua prosesi pra Akad ini menerapkan hukum Islam. Setelah diteliti, penulis menyimpulkan untuk akad pra nikah tidak ada yang melanggar kaidah hukum yang berbenturan dengan al-Qur'an, hadis maupun 'urf.

2. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah didahului dengan pertemuan antara wali, *qadi* dan kedua calon mempelai. Acara ini ditujukan untuk mengetahui kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apabila terdapat dari salah satu pihak melaksanakan perkawinan dibawah paksaan Hal ini juga dianjurkan dalam Islam untuk mencari persetujuan dari dua belah pihak. Tetapi dalam pelaksanaan akad nikah disinyalir ada prosesi yang tidak sesuai dengan al-Qur'an, hadis maupun 'urf, yaitu prosesi "tebusan" atau "kelangkauan" yang apabila calon mempelai perempuan yang akan menikah itu mendahului kakak kandungnya yang masih gadis (belum menikah), harus membayar denda, dan ini bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan 'urf.

3. Pasca Akad

Acara terakhir yaitu berarak atau pesta. Acara pesta didahului dengan acara berarak pihak laki-laki ke kediaman perempuan untuk dipersandingkan di atas pelaminan sebagai tanda pelaksanaan pesta perkawinan. Acara tersebut juga dapat disebut sebagai acara *walimahan*. Tetapi yang tidak sesuai dalam Islam adalah prosesi "tepung tawar" yaitu suatu prosesi untuk membuang sial dan mengusir makhluk halus. Dalam sistem perkawinan Islam, tradisi "tepung tawar" tidak dikenal.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian tentang adat perkawinan Melayu yang dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat adat Melayu Keritang, Indragiri Hilir Riau, maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Kepada pihak kampus hendaknya mempermudah perizinan penelitian mahasiswa. Hal ini juga untuk memacu semangat mahasiswa yang telah bersedia melakukan penelitian lapangan.
2. Masyarakat Adat Melayu Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir Riau, untuk tetap melestarikan adat perkawinan Melayu. Namun demikian, bagi umat Islamnya, hendaknya menghindarkan diri dari prosesi-prosesi yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama Islam, seperti *berinai* dan *tepung tawar*.
3. Kepada mahasiswa hendaknya melakukan menggiatkan penelitian-penelitian lapangan untuk mengungkap lebih banyak lagi fakta-fakta empiris yang terdapat di lapangan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* seperti kasus yang ditemukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Kelompok Hadis

Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *al-Jami' as-Sahih*, "Kitab an-Nikah", Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Hadis, 2000 M), III: 451.

Hafidz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, ttp. : Syirkah al-Nur Asiya, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, Penerjemah : Saefullah Ma'shum, cet. ke-4, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999.

Abidin, Slamet. Aminuddin, *Fiqh munakahat 1*, cet. 1, Bandung: pustaka setia, 1999.

Anwar, Moch., *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974*, cet. ke-1, Bandung : Al-Ma'arif, 1981.

Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Kudus : Menara, t.t.

Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, ed. 1., cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bisri, Hasan. dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Fatah Idris, Abdul. Ahmadi, Abu. *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

- Al-Ghazali, Menyingkap *Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, Penerjemah : Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma1999.
- Ibn Najim, Zain al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm, *al-Ashbāh wa an-Nazir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Imiah, 1413 H/ 1993M.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta : tnt., 1985.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushl Fiqh*, cet. Ke-12, Kairo: ttp, 1978.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, 2. Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhdar, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayan, 1994.
- Muhdar, A. Zuhdi., *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mawardi A.I., *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta : BPFE, 1984.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta : Raja Grafino Persada, 1996.
- Rahman, Abdur. I. Doi, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-18, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sahlany, Muallif. *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqh Sunnah jilid 8*”, alih bahasa Moh. Thalib, cet. Ke-1, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1980.
- Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), cet. ke-4, Yogyakarta : Liberti, 1999.

Thalib, M. *Fiqh Nabawi*, Surabaya : Al-Ikhlash, t.th.

Usman, Mushlih. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Qodri Aziziy, *Ekletisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.

D. Lain-Lain

Anshari, Saefuddin. *Endang. Wawasan Islam*, cet. ke-10, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.

al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.

Hadiwardoyo, Al. *Purwa Moral dan Masalahnya*, cet. ke-1, Yogyakarta : Kanisius, 1990.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.

Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah, kitab an-nikah*, dalam info@omelketab.net.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Naquib al-Attas, Muhammad. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Sejarah Islam Melayu-Indonesia.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, Jakarta: UI Press.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, cet. XXXIV, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Schimmel, Annemarie. *Jiwaku adalah Perempuan; Aspek Feminis dalam Spiritualitas Islam*, cet. ke-2, Bandung : Mizan, 1998.

Suban Tukan, Johan. *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta : Erlangga, 1993.

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tak Melayu Hilang di Bumi, *Majalah Budaya Melayu*, vol. I, Pekanbaru: Malay Culture Development Foundation, 2008.

Tim Penulis, M. Imran Nuh, *Pengetahuan, Keyakinan, Sikap dan Perilaku Generasi Muda Berkenaan dengan Perkawinan Tradisional*, Anastasia Wiwik Swastiwi (Ed.), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjungpinang, 1999.

Upacara Adat Istiadat Melayu Indragiri, diterbitkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kab. Indragiri Hulu.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

Nomor	Footnote	Halaman	Terjemahan
			BAB I
1			Adat dapat dijadikan hukum
2	20	12	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang menjejakkan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh
			BAB II
3	5	17	Jika kamu tidak bisa adil, maka lebih baik satu saja.
4	9	18	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
5	16	19	Nikahilah perempuan-perempuan yang engkau senangi
6	30	23	Para isteri adalah baju bagi suami-suamimu dan para suami adalah baju bagi para isteri
7	32	24	Dari anas bin malik ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwanya Nabi salat, puasa, dan juga menikah. Barangsiapa yang tidak mengikuti Nabi, maka bukanlah bagian umat Nabi Muhammad saw.
8	35	27	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar
9	38	28	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
10	41	29	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela
11	42	29	Dari Anas bin Malik ra. Bahwa sanya Nabi SAW memuji Allah beliau bersabda, bukankah kami akan menikahkan kamu dengan tetanggamu yang muda, barangkali tetanggamun itu akan mengingatkan kamu pada masa lalumu kemudian Abudullah berkata: Jika kamu mengatakan demiki kian maka rasullah telah

			berkata kepadaku:” Wahai pemuda barangsiapa yang mampu diantara kamu untuk membangun berkelurga maka hendaklah engkau kawin, kerna sesungguhnya hal itu akan memelihara padanganmu dan memelihara kemaluan dan barang siapa tidak mampu berkelurga maka hendaklah berpuasa, kerna sesungguhnya berpuasa adalah akan menghindarkan kamu .
12	59	37	Dari Anas bin Malik, Rasulullah memerintahkan untuk berkeluarga dan melarang membujang dengan larangan yang sangat. Beliau memerintahkan nikahilah perempuan yang subur lagi banyak anak. Bahwasanya aku termasuk orang yang bahagia di hari kiamat.
13	60	38	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
14	64	40	Jangan kamu mengawini perempuan kerna kecantikannya, sebab kecantikannya itu mungkin akan menjerumuskan kepada kerendahan budi, jangan pula kamu mengawainya kerna kekayaannya sebab kekayaan itu akan menariknya kepada perbuatan yang tidak pantas, tetapi kawinilah perempuan atas dasar pertembangan kekuatan agamanya sesungguhnya perempuan budak yang beragama meskipun terpotong telinganya dan berkulit hitam , lebih utama di kawini.
15	67	41	Janganlah ada di antara kamu yang meminang pinangan saudaranya sehingga dia (wanita tersebut) ditinggalakan atau dia mengizinkannya”
16	88	49	Umumkanlah pernikahan itu dan tabuhkanlah bunyi-banyian.
16	89	49	<i>Walimahlah</i> sekalipun hanya dengan seekor kambing.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Baihaqi, Ibnu Ar-Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : *Kitab Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah

hingga tingkat kejuruan (Takhasus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

Syed Muhammad Naquib Al-Attas

Nama lengkap Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn Abdullah ibn Muhsin Al-Attas, beliau dilahirkan pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Silsilah keluarganya bisa dilacak hingga ribuan tahun ke belakang melalui silsilah sayyid dalam keluarga Ba’Alawi di Hadramaut dengan silsilah yang sampai kepada Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Ibunda Syed Muhammad Naquib, yaitu Syarifah Raquan Al-‘Aydarus, berasal dari Bogor, Jawa Barat, dan merupakan keturunan ningrat Sunda di Sukapura.

Syed Al-Attas telah menulis dua buku ketika masih mengambil program S1 di Universitas Malaya. Buku yang pertama adalah *Rangkaian Ruba’iyat*, termasuk di antara karya sastra pertama yang dicetak Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pada 1959. Buku kedua, yang sekarang menjadi karya klasik, adalah *Some Aspects of Shufism as Understood and Practised Among the Malays*, yang diterbitkan Lembaga Penelitian Sosiologi Malaysia pada 1963. Selama menulis buku yang terakhir ini dan demi memperoleh bahan-bahan yang diperlukan, Al-Attas pergi menjelajah ke seluruh negeri Malaysia dan menjumpai tokoh-tokoh penting sufi agar bisa mengetahui ajaran dan praktik tasawuf mereka.

Berkat kecerdasan dan ketekunannya, dia dikirim oleh pemerintah Malaysia untuk melanjutkan studi di Institute of Islamic Studies, McGill, Canada. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni 1959-1962, dia berhasil menggondol gelar master dengan mempertahankan tesis *Raniry and the Wujudhiyyah of 17th Century Aceh*. Dia sangat tertarik dengan praktek sufi yang berkembang di Indonesia dan Malaysia, sehingga cukup wajar bila tesis yang diangkat adalah konsep *Wujudhiyyah al Raniry*. Salah satu alasannya adalah dia ingin membuktikan bahwa islamisasi yang berkembang di kawasan tersebut bukan dilaksanakan oleh kolonial belanda, melainkan murni dari upaya umat Islam sendiri.

Harun Nasution.

Harun Nasution dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 23 September 1919. Ia dilahirkan dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad. Ia adalah seorang ulama sekaligus pedagang yang cukup sukses. Ia mempunyai kedudukan dalam masyarakat maupun pemerintahan. Ia terpilih menjadi *Qadhi* (penghulu). Pemerintah Hindia Belanda lalu mengangkatnya sebagai Kepala Agama merangkap Hakim Agama dan Imam Masjid di Kabupaten Simalungun. Sedangkan ibunya adalah anak seorang ulama asal Mandailing yang semarga dengan Abdul Jabbar Ahmaz. Ia pernah bermukim di Mekah sehingga cukup mengerti bahasa Arab dengan baik. Harun menempuh pendidikan dasar di bangku

sekolah Belanda. Ia sekolah di HIS selama tujuh tahun. Selain itu, ia juga belajar mengaji di rumah. Harun Nasution lulus dari HIS sebagai salah satu murid terbaik yang dipilih kepala sekolahnya untuk langsung melanjutkan ke MULO tanpa melalui kelas nol. Namun ayahnya ternyata mempunyai rencana lain untuk Harun. Ia menyuruh Harun untuk sekolah agama seperti kakak lelakinya. Akhirnya Harun memilih sekolah agama di Bukittinggi yang bernama *Moderne Islamietische Kweekschool (MIK)*. MIK adalah sekolah guru menengah pertama swasta modern milik Abdul Gaffar Jambek (putra Syekh Jamil Jambek). Di sekolah itu, dalam suatu pelajaran gurunya pernah mengatakan bahwa memelihara anjing tidak haram. Ajaran di sekolah itu dirasakan cocok olehnya sehingga ia juga berpikiran bahwa memegang Qur'an tidak perlu berwudhu karena Qur'an hanyalah kertas biasa, bukan wahyu. Apa salahnya memegang kertas tanpa berwudhu terlebih dahulu. Begitu pula soal sholat, memakai *ushalli* atau tidak, baginya sama saja. Harun sebenarnya masih ingin bersekolah di MIK. Namun karena melihat kondisi sekolah yang cukup miskin sehingga tidak bisa menghadirkan suasana belajar yang baik, maka ia memutuskan untuk pindah sekolah. Harun Nasution di kenal dengan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia dan mengutarakan berbagai gagasan pemikirannya. Bangsa Indonesia (sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia) merupakan salah satu gudang pemikiran Islam. Memang, perkembangan pemikiran Islam di Indonesia baru dimulai (secara massif dan aplikatif) sejak sekitar masa pergerakan nasional. Pemikiran Islam pada masa itu juga tidak lepas dari gerakan pembaharuan Islam yang ada di Timur Tengah (terutama Mesir).

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pra Perkawinan

- a. apa makna perkawinan bagi masyarakat Melayu?
- b. apa tujuan perkawinan dalam adat perkawinan Melayu?
- c. siapa yang bertanggungjawab dalam mencari jodoh anak-anak dalam adat Perkawinan Melayu?
- d. mengapa para orang tua ikut campur dalam mencari jodoh anak-anaknya?
- e. apa saja persyaratan dalam memilih jodoh?
- f. apa saja yang dilakukan setelah jodoh si anak sudah ditemukan?
- g. Bagaimana cara melamar pihak perempuan?
- h. Bagaimana jika salah satu memutuskan pertunangan? Apa saja sanksi adat yang diberikan?
- i. Kapan waktunya menentukan waktu perkawinan?

2. Pelaksanaan Akad Perkawinan

- a. siapa yang biasanya menangani pelaksanaan akad perkawinan?
- b. apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan tersebut?
- c. bagaimana pelaksanaan akad perkawinan?

3. Pasca Akad Nikah

- a. apakah ada walimah dalam adat perkawinan Melayu?
- b. Bagaimana pelaksanaan walimahannya?
- c. Apa tujuan walimah tersebut?
- d. Apa saja yang dilakukan ketika walimahan?

LAMPIRAN IV

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Tanggal Wawancara	Alamat	Keterangan
1.	Effendi M. Azhar LC.	01 November 2009	Tj. Harapan, Kec. Keritang	Guru
2.	Kusnam Arahman, BA	02 November 2009	KotaBaru Kec.Keritang	Staf KUA Kec. Keritang
3.	Bujang Samin	23 November 2009	Koto Baru Kec. Keritang	Tokoh Adat
4.	H. Ahmad	28 November 2009	Kuala Proyek	Alim Ulama

CURRICULUM VITAE

Nama : Maryanto
TTL : Pebanaan, 09 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Tj. Harapan, Pebanaan Kecamatan Keritang
Kabupaten Inhil Riau
Alamat Yogyakarta : Perum TNI-AD G. Rambutan C-20 Gedong
Kuning Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pengurus Wilayah (PII) Pelajar Islam Indonesia-Yogyakarta Koor. Dep. Pengembangan Bakti Masyarakat Pelajar.
3. Anggota IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah) Fak-Syariah UIN Sunan Kalijaga periode 2006-2007.
4. Ketua IPR-Y Kam. Inhil (Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Kom Inhil) Prode. 2007-2008

Karya Tulis/ Artikel :

“Lebai Malang”

“Etika Politik orang Melayu”

“Membumikan Buku di tanah Melayu”

Orang Tua:

a. Ayah : H. Azhar

b. Ibu : Hj. Masrah

Alamat Orang Tua : Tj. Harapan, Pebenaan, Kec. Keritang Kab. Inhil
Riau

Riwayat Pendidikan:

a. Formal :

1. SDN 017 Teluk Dalam Inhil Riau (Tahun 1992-1998)
2. Perguruan Thawalib Putra Padang Panjang (Tahun 1998-2002)
3. MAKN Koto Baru – Padang Panjang Sumbar (Tahun 2002-2005)
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005).

b. Non-Formal :

Sekolah Non- Foormal di PII (Pelajar Islam Indonesia)

- Basic Leadership Training (BATRA) Tahun 2000 di Sumatra Barat
- Intermediate Training (INTRA) Tahun 2004 di Sumatra Barat
- Pemandu. Tahun 2006 di Jawa Tengah
- Advanced Training. Tahun 2007 di Yogyakarta
- Pendidikan Instruktur Dasar (PID) Tahun 2007 di Yogyakarta